



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG  
MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG  
MEKANISME SELEKSI DAN PENGAJUKAN  
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

DR. IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Seleksi dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mangrove Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PDAM Kabupaten Luwu Timur.
9. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.
10. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksana ujian seleksi Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelenggaraan Pinang Negeri Bersumber Dari Perolehan Pajak Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Resmi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organ dan Kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Berita Resmi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Ilmiah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Resmi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Mendapatkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME SELEKSI DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Pejabat Struktural adalah Pejabat Struktural dalam lingkungan PDAM Kabupaten Luwu Timur.
9. Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.
10. Tim Ahli adalah Tim Ahli pelaksanaan ujian seleksi Direksi PDAM Kabupaten Luwu Timur.